

WALIKOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 20 **TAHUN 2022**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
- Walikota adalah Walikota Madiun.
- Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- 6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 12. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pemungutan retribusi pengendalian Menara.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Menara agar keberadaannya selaras, serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
- b. meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pengendalian Menara oleh instansi yang berwenang dan/atau ditunjuk sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pengajuan keberatan Retribusi;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
- e. tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- g. tata cara pemeriksaan Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendataan Retribusi;
- b. penetapan tarif Retribusi; dan/atau
- c. pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua Pendataan Retribusi

Pasal 6

Pelaksanaan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Dinas dengan inventarisasi data yang meliputi:

- a. subjek Retribusi;
- b. objek Retribusi; dan
- c. dasar perhitungan Retribusi.

Bagian Ketiga Penetapan Tarif Retribusi Pasal 7

- (1) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang digunakan untuk menutupi sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh Kepala Dinas, diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi; dan
 - d. besaran Retribusi.
- (5) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Retribusi;

- b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas;
 dan
- c. lembar 3 (tiga) untuk Dinas.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pembayaran Retribusi Pasal 9

- Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan secara tunai atau nontunai dan lunas sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima membayar Retribusi yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung di bank tempat pembayaran;
 dan/atau
 - b. transfer antar bank.
- (4) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi diberi SSRD yang ditandatangani oleh teller Bank.
- (5) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank diakui setelah bendahara penerimaan Dinas atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melakukan verifikasi dengan Pejabat Pengelola Kas Umum Daerah.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah dibayarkan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya SKRD oleh Kepala Dinas, dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI Pasal 10

- Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi berpendapat bahwa terjadi kesalahan dalam penghitungan besarnya Retribusi; dan/atau
 - terdapat perbedaan data Menara yang mengakibatkan kesalahan penghitungan Retribusi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perseorangan dan/atau kolektif oleh pemilik Menara.
- (4) Persyaratan untuk mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. diajukan untuk 1 (satu) atau lebih objek Retribusi;
 - b. ditulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas;
 - c. dilampiri SKRD asli yang diajukan keberatan;
 - e. diajukan jumlah SKRD yang terutang menurut penghitungan Wajib Retribusi, disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - f. ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan/atau yang dikuasakan dengan dilengkapi surat kuasa khusus.

- Kepala Dinas melakukan Pemeriksaan atas berkas keberatan yang telah diterima.
- (2) Hasil Pemeriksaan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituliskan dalam berita acara Pemeriksaan.

- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atas keberatan Wajib Retribusi.
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi data dan alasan untuk pengambilan keputusan oleh Walikota.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota atas keberatan.
- (6) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Walikota tidak menerbitkan Keputusan Walikota, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKRD; dan
 - b. tanda bukti setor Retribusi.

- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nota dinas Kepala Dinas.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak menerbitkan Keputusan Walikota, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;
 - b. fotokopi bukti pembayaran berupa SKRD;
 - c. besarnya pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi; dan
 - d. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan di lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan dalam berita acara Pemeriksaan.

- (6) Kepala Dinas memberikan pertimbangan atas permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dapat diterima atau ditolak dari hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Walikota tidak menerbitkan Keputusan Walikota, permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 15

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan Menara baru tidak dapat diberi keringanan dan pengurangan Retribusi;
- b. pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi paling sedikit usia Menara 10 (sepuluh) tahun dan masih laik fungsi yang dibuktikan dengan sertifikat laik fungsi; dan
- pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.

Pasal 16

Pembebasan Retribusi diberikan kepada penyelenggara Menara yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing Surat Teguran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran yang ketiga.
- (8) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak mungkin tertagih sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Retribusi;
 - b. daftar umur piutang Retribusi;
 - surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib
 Retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (3) Kepala Dinas melakukan Pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal 20

(1) Walikota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.

- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Retribusi.
 - b. Wajib Retribusi mengajukan keberatan Retribusi; atau
 - c. terdapat indikasi kewajiban Retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 21

- Dalam rangka Pemeriksaan Retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Format surat pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- Untuk kepentingan Pemeriksaan Retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan Dinas.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. STRD, apabila Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - c. surat keputusan keberatan, dalam hal Pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Format laporan hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar dengan Walikota ini pengundangan Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 28 April 2022

> > WALIKOTA MADIUN, ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Kepala Barian Hukum

SEKRETARIAT DAERAH

> BUDY WIROWO, SH M ARembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL: 28 April 2022

	30	KOMU	TA MADI JNIKASI MATIKA		,	SKRD RAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI		Nomor Urut Tanggal Jatul				
	Jalan Perintis Telepon/	Kemerdek Fax : (03: Website	aan 32 Mad 51) 467327			A KOTA TAF	MADIUI IUN 20: : 1 (satu	NON	IOR 2		Tem	
	NPWI	RD:										
Mer	na Wajib Ret nara nat Lengkap	Perus	ahaan		: 1							
	asi (Alamat I ırahan/Keca				:							
ing	ggi Menara				:							
Vo	Kode Rekening Uraian		Retrib	usi D	aerah		Ju	mlah	(Rp)		
		1		,	Jumla	h Kes	elurul	nan	Rp.			
Den	gan Huruf											
1. H K R	IATIAN: Iarap penyet Ias Daerah Iekening nenggunaka	Kota	Madiur denga	n N	elalui omor	F	EPA	AN	iun, DINAS I INFOR DTA MA	MATI	KA	
b	pabila SKRI ayar setela anggal jatu anksi admir	ih lev ih ter	vat wal mpo di	ktu iken	dari akan			NA	MA TE Pangl NIF	cat	3	

sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

II. Format SSRD



PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 Madiun, Jawa Timur, 63116 Telepon/Fax: (0351) 467327

Website: http://www.madiunkota.go.id

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Setoran T	ahun	RETRIBU	SETORAN SI DAERAH		an dilakukan ggal
		Nomor:			
_					
Harap men	erima uang	sebesar Rp			
Dengan hu	ıruf				
_					
NO			URAIAN F		JUMLAH
URUT	KODE R	EKENING	OBY	EK	Rp.
			Maria de la compansión de		
Darleti Tuon	sfer bank Di	erimo			
「anggal					
Та	nggal		Madiun,		
	ndahara Pen				OMUNIKASI
DC	ildaliala i cii	OI III COLI		N INFORM KOTA MAI	
()]	NAMA TER	
				Pangka NIP.	IT.
				1411 .	

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara

Lembar II untuk Dinas Kominfo

Lembar III untuk Arsip.

II

II. Format SKRDLB		
PEMERINTAH KOTA MADIUN	(SURAT KETETAPAN KETRIBUSI	Nomor Urut :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, Telepon/Fax: (0351) 467327	DAERAH LEBIH BAYAR) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERDA KOTA MADIUN NOMOR 2	Tanggal Jatuh Tempo
Website : http://www.madiunkota.go.id	TAHUN 2019 Masa Retribusi : 1 (satu) tahun Tahun :	
NPWRD :		
Nama Wajib Retribusi/Pemilik	:	
Menara		
Alamat Lengkap Perusahaan	:	
Lokasi (Alamat Menara)	:	
Kelurahan/Kecamatan	:	
Tinggi Menara		
I. Dasar :		
 a. Undang-undang Nomor 28 Retribusi Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Madi Pengendalian Menara Teleko c. Surat Keputusan Walikota M 	iun Nomor 2 Tahun 2019 ten munikasi. Madiun Nomor tanggal	tang Retribusi
	keberatan atas permohonara atas nama PT	
II. Sesuai Surat KeputusanRoma penghitungan jumlah yang har		i atas, untuk
1. Ketetapan Pokok Wajib R	etribusi	
2. Retribusi Lebih Bayar		
3. Jumlah yang harus dibay	/ar (2-1)	
Dengan huruf		
PERHATIAN:		

1. Pembayaran dilakukan melalui Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) ini.

2. Apabila SKRDLB ini tidak dibayar dan atau dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak SKRDLB ini diserahkan, maka Pemerintah Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Madiun,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

NAMA TERANG

Pangkat NIP

IV. Format Surat Teguran

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 Madiun Kode Pos : 63116 Jawa Timur Telepon/Fax : (0351) 467327

Website: http://www.madiunkota.go.id

Kepada		
Yth. Sdr.		
	di –	

SURAT TEGURAN

Nomor: 055/ /401.109/20...

Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, saat ini Saudara masih memiliki tunggakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Uraian Retribusi	n Tahun SK	Nomor dan tanggal SKRD,SKRDLB, STRD SK Pembetulan, SK Keberatan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
		*)Pilih salah satu		
			Jumlah	

Dengan Huruf (.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan ini. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Madiun, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

> NAMA TERANG Pangkat NIP

V. Format STRD

6	PEMER
	DIN
3. 4	DA
	Jalan Per

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, Telepon/Fax : (0351) 467327 Website :

http://www.madiunkota.go.id

STRD

(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2019

Masa Retribusi : 1 (satu) tahun

NOI	пот	Urut	•
Tan	ggal	Jatu	h
	Tem		

NPWRD:						

Nama Wajib Retribusi/Pemilik

Menara

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi (Alamat Menara)

Kelurahan/Kecamatan

Tinggi Menara

I. Dasar:

 a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

c. Telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kode Rekening:.....

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar sebagai berikut :

1	Retribusi yang kurang dibayar	Rp.
2	Sanksi administratif (bunga 2%)	Rp.
3	Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.
De	engan huruf	

PERHATIAN:

 Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.

 Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Madiun,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

NAMA TERANG

Pangkat NIP

VI. Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 Madiun Kode Pos: 63116 Jawa Timur Telepon/Fax: (0351) 467327

Website: http://www.madiunkota.go.id SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI **NPWRD** Madiun,..... Kepada Yth. Sdr. di -Nomor: 055/ /401.109/20... Diberitahukan bahwa, dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor: Tanggal, Tarif Retribusi Pengendalian Perihal Telekomunikasi maka, guna pemeriksaan dimaksud diharapkan Saudara melengkapi segera setelah Saudara menerima surat ini: 3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih. KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

NAMA TERANG

Pangkat NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Walikota Madiun;

- Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun;
- 3. Arsip.

VII. Format Surat Panggilan



PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 Madiun Kode Pos: 63116 Jawa Timur Telepon/Fax : (0351) 467327 Website: http://www.madiunkota.go.id

		SURA	AT PA	NGG	ILAN					
NPWRD										
				N	ladiu	n,				
				F	Kepad	а				
				7	th. S	dr				
						di -	_			
Nomor: 055/	/401.109	/20								
	Diberitah	ukan h	ahwa	uni	uk k	repent	ingar	n pem	eriks	saan
rotrib	usi Saudar									
	, Pe									COIII
lanjut	, diharapka	an Saud	ara n	nelen	gkapı	sebag	ai be	rikut :		
1										
2										
3										
	Demikian	untuk	menja	adika	n per	hatian	dan	terima	a kasi	ih.
				K	EPAL.	A DIN	AS K	OMUN	IIKAS	SI

DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

NAMA TERANG

Pangkat NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Walikota Madiun;

- 2. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun;
- 3. Arsip.

VIII. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi

	4	- 11	17
	10		N
Š	~	~ 12	۱
	Co.	سنظره	ļ
1			

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.32 Madiun Kode Pos: 63116 Jawa Timur Telepon/Fax: (0351) 467327

Website: http://www.madiunkota.go.id Madiun, Kepada Yth. Bapak Walikota Madiun **MADIUN** Nomor Lampiran: : Laporan Pemeriksaan Perihal Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor: Tanggal kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap: Obyek dan Nomor Nama, Lampiran Catatan NPWRD. Tujuan No Pemeriksaan Alamat Adapun hasil pemeriksaan terlampir. untuk menjadikan periksa dan untuk Demikian mendapatkan keputusan. KEPALA DINAS KOMUNIKASI Wajib Retribusi Petugas pemeriksa DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN NAMA TERANG NIP Pangkat NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN, ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Kepala Barian Hukum

SEKRETARIAT DAERAH

MARembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001